а	r	e	а	S	t a	n	les	

KEMENTERIAN KEUANGAN RI	KEMENTERIAN KEUANGAN RI	
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	<b>DIREKTORAT JENDERAL PAJA</b>	K

## **BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN** PPh PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23

FOF	RMUI	_IR E	3PB	S	

1.1	NOMOR	:	2	0	0	0	0	0	0	0	5	8

H.4 PPh Final

	П.1	NOMOR	:	ᆫ	٧	٧	U	٧	U	U	٧	ာ	ப	
JAK	H.2	X Pemb	etul	an I	<b>⟨</b> e-	(	)		H.3			Per	mba	talan

H.5 X PPh Tidak Final

<u> </u>	A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT									
<b>A.1</b>	NPWP	:	096379201006000 / 3175061009780039							
A.2	NIK	:								
A.3	NITKU	:	3175061009780039000000							
A.4	Nama	:	JOHAN							
			_							

## B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

Masa Pajak <i>(mm-yyyy)</i>	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikenakan Tarif Lebih Tinggi (Tidak memiliki NPWP)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)	
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6	
9-2024	24-100-02	13.891.500,00		2	277.830,00	

	· ·										
Keterangan Kode Objek Pajak : Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta Kecuali Sewa Tanah dan/atau Bangunan											
B.7 Dokumen Referensi : Nomor Dokum	nen J-2024-09-08										
Nama Dokum	en Invoice	Tanggal 3 0 dd	0 9 mm 2	0 2 4 <i>уууу</i>							
B.8 Dokumen Referensi untuk Faktur Pajak,	apabila ada :										
Nomor Faktur Pajak :		Tanggal dd	mm	уууу							
B.9 PPh dibebankan berdasarkan Su Nomor :	rat Keterangan Bebas (SKB).	Tanggal dd	mm	уууу							
B.10 PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :											
B.11 PPh dalam hal transaksi menggu	nakan Surat Keterangan berdasarkan PP N	omor 23 Tahun 2018 dengan	Nomor :								
B.12 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan:  C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT											
C.1 NPWP :	415782176044000 / 041578217604400	00									
C.2 NITKU :	0415782176044000000000										
C.3 Nama Wajib Pajak :	UTAMA JAYA KRANINDO										
C.4 Tanggal :	3 0 dd 0 9 mm 2 0 2	4 <i>yyyy</i>									
C.5 Nama Penandatangan :	JOHAN										
C.5 Pernyataan Wajib Pajak :	Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotono elektronik	gan/Pemungutan Unifikasi telah saya	isi dengan benar dan telah say	a tandatangani secara							
Apabila terdapat kesalahan/pembatalan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/pemungutan PPh atau pembayaran, atas kelebihan tersebut akan diajukan:  Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh  V Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh  Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di, Direktorat Jenderal pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini diputakan and dan tidak dipedukan tanda tangan bagah pada Bukti Pemotongan ini											
VNBQFFBN	uiriyatakari sari uari tiuak utpertukari taftua tangan ba	asan pada buku remotonyah ini.									